



PUTUSAN

Nomor 3674/Pdt.G/2020/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

disebut Pemohon

melawan

disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 4 Desember 2020 dalam register perkara Nomor 3674/Pdt.G/2020/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2006, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama ALAMAT, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No: 106/106/I/2006, tertanggal 27 Januari 2006.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama berumah tangga di ALAMAT.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. NAMA ANAK (laki-laki), umur 13 tahun

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. NAMA ANAK (perempuan), umur 11 tahun

3.3. NAMA ANAK (perempuan), umur 3 tahun

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sekitar bulan Mei 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan yang terus menerus, sering cekcok yang disebabkan;

4.1. Bahwa Termohon mempunyai banyak hutang, dan hutang tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon.

4.2. Bahwa Termohon juga sering berbohong serta tidak turut dan taat atas nasihat baik dari Pemohon.

4.3. Bahwa Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar akhir bulan Agustus 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**NAMA**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bersertifikat (Kosidah, S.H, M. Si) telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, selanjutnya terhadap permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon, Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon tersebut dan antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat bahwa Pemohon memberikan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), nafkah untuk dua orang anak yang bernama Anggun Ratna Dewi, perempuan, umur 11 (sebelas) tahun dan Syakila Humaira, perempuan, umur 3 (tiga) tahun sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama ALAMAT, Nomor B.1021/Kua.10.22.04/DN/XII/2020 Tanggal 04 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas NAMA ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Nomor 27661/Disp/2011 Tanggal 30 Desember 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas NAMA ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Nomor 3276-LT-07022019-0003 Tanggal 7 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak,
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah masalah hutang, Termohon memiliki banyak hutang karena sering nongkrong dan makan di luar rumah, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang bulan Agustus 2020 yang lalu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2., NAMA SAKSI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak,
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena masalah hutang, Termohon memiliki banyak hutang, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon t;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang bulan Agustus 2020 yang lalu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak sebagaimana kesepakatan antara Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulannya bahwa Termohon tidak keberatan bercerai;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Azis Ahmad Sodik, S.H Dan Azhar Muhamad Akbar, S.Sy, M.H, Kuasa hukum Pemohon tersebut

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan cerai talak dan perkara cerai talak tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan oleh suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan di tempat tinggal isteri (Termohon) yang berdomisili di wilayah Kota Depok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Depok. Maka permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon hadir sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon berbaik kembali dan hidup rukun sebagai suami-isteri, dan telah pula dilaksanakan proses mediasi dengan mediator bernama Kosidah, S.H., M.H akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang- Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang mengakui rumah tangganya memang tidak rukun dan sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan menyatakan bahwa Termohon juga tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi yaitu **Arman Salih bin Saman** dan **M. Aziz A. bin Cece Sunarjat**;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Anggun Ratna Dewi, perempuan, lahir di Depok tanggal 17 Agustus 2009 dan Syakila Humaira, perempuan, lahir

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Depok tanggal 29 Desember 2017 adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil. Hal tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon di persidangan dan keterangan dua orang saksi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Salman Al Farisi (laki-laki), umur 13 tahun, Anggun Ratna Dewi, perempuan, umur 11 (sebelas) tahun dan Syakila Humaira, perempuan, umur 3 (tiga) tahun;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 yang lalu tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
4. Bahwa, kedua orang saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya lembaga perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin serta tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam Al Qur'an surah Ar Ruum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan serta telah dilakukan mediasi dan memberikan kesempatan kepada keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak juga membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud kaidah ushul fiqh yang artinya “*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab As-shawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب مفارقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika para suami telah berketetapan hatinya untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya "*Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Muhazzab* Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى
والنفقة في العدة**

Artinya : "*Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah*";

Menimbang, bahwa jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami juga wajib memberi *mut'ah*, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surat Al- Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

**ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وعلى
المعروف حقا على المحسنين**

Artinya : *Hendaklah kamu berikan mut'ah (pemberian) kepada mereka, bagi orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut*

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang
berbuat kebajikan;*

Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al
Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *"Dan bagi wanita wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh
suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang
perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40,
yang berbunyi sebagai berikut :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحَهُنَّ جَمِيلاً

Artinya: *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan
lepaskanlah mereka secara baik";*

Menimbang, bahwa majelis Hakim tidak melihat adanya indikasi nusyus
dalam sikap Termohon terhadap Pemohon, maka Majelis Hakim secara *ex
officio* berkeyakinan perlu menetapkan nafkah iddah dan mut'ah dalam diktum
putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon
sebagaimana kesepakatan antara Pemohon dan Termohon serta kebutuhan
dasar hidup Termohon saat ini, Majelis memandang layak dan patut untuk
menghukum Pemohon membayar nafkah selama iddah kepada Termohon
sebesar Rp 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan
Termohon, Majelis Hakim memandang layak dan patut untuk menghukum
Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah
Rp 4.000.000,00- (tiga puluh enam juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam
diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum dan
keadilan terhadap isteri yang diceraikan, agar isteri tidak kesulitan untuk
memperoleh apa yang menjadi hak-haknya setelah perceraian maka nafkah
iddah dan *mut'ah* harus dibayar tunai dan secara langsung pada saat sebelum

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengucapan ikrar talak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa apabila terjadi perceraian, maka biaya hadhanah menjadi kewajiban ayah menurut kemampuannya, oleh karenanya Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya patut dibebani biaya nafkah anak atau biaya hadhanah, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak sesungguhnya mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, demikian juga biayanya, yakni antara lain mencakup biaya pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, namun demikian disebabkan kebutuhan dan penggunaannya tidak tetap, dan berbeda-beda untuk setiap anak, maka harus dimaknai bahwa biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan anak adalah sebagai biaya minimal dan berdasarkan kepada kelaziman, yang berarti bahwa biaya dimaksud tidak dapat dikatakan sebagai biaya maksimal yang pasti, namun dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan riil anak dan kemampuan orang tua, juga sesuai dengan perkembangan nilai tukar rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan dasar hidup saat ini dan kesepakatan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim memandang layak dan patut untuk menghukum Pemohon untuk membayar melalui Termohon berupa nafkah untuk dua orang anak yang bernama Anggun Ratna Dewi, perempuan, umur 11 (sebelas) tahun dan Syakila Humaira, perempuan, umur 3 (tiga) tahun sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan tambahan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon (NAMA) untuk membayar kepada Termohon (NAMA) akibat perceraian sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000,00- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp Rp 4.000.000,00- (Empat juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon (NAMA) untuk membayar melalui Termohon (NAMA) nafkah untuk dua orang anak yang bernama NAMA ANAK, perempuan, lahir di Depok tanggal 17 Agustus 2009 dan NAMA ANAK, perempuan, lahir di Depok tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp 2.000.000,00- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 299.000,00- (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal tanggal 13 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Subarkah, S.H, M.H dan Drs. Katong Pujadi Sholeh masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Idawati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Subarkah, S.H, M.H

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Panitera Pengganti

Dra. Umi Wardah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Termohon: Rp 180.000,00
4. Biaya PNBPN Penyerahan
Panggilan Pertama Pemohon : Rp 10.000,00
6. Biaya PNBPN Penyerahan
Panggilan Pertama Termohon : Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
8. Biaya Materai : Rp 9.000,00

Jumlah : Rp 299.000,00

(Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2020/PA.Dpk